

Pemahaman Pelaku Umkm Di Sekitar Pesantren
Akan PentingnyaSertifikasi Halal
Understanding Of Msme Actors Around Islamic Boarding School
On TheImportance Of Halal Certification

Suud

Email: suud-2018@feb.unair.ac.id

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Submit: 2024-09-10

Revisi: 2024-09-18

Disetujui: 2024-11-08

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran pelaku UMKM akan kewajiban sertifikasi halal pada produknya. Subjek penelitian ini adalah UMKM makanan dan minuman di sekitar Pesantren Syaichona Cholil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Data penelitian diperoleh dengan instrumen observasi, wawancara maupun dokumentasi kepada 5 pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di sekitar Pesantren Syaichona Cholil yang dikurasi melalui metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konsep, para pelaku UMKM memahami apa yang dimaksud dengan sertifikasi halal. Informan mampu menjawab pertanyaan mengenai apa itu halal dalam agama Islam. Kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi halal terbilang masih kurang karena proses sertifikasi halal terbilang rumit, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, waktunya lama, serta kurangnya informasi mengenai bagaimana mengurus sertifikasi halal membuat mereka mengurungkan niat untuk mendapatkan sertifikat halal. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Pesantren telah cukup optimal untuk membangkitkan *awareness* sertifikasi halal mulai dari mencoba menyadarkan pelaku UMKM urgensi sertifikasi halal bagi kehidupan bermasyarakat melalui pengajian, khotbah, dan lain-lain, hingga mengawal produk-produk UMKM sekitar untuk dibantu pengurusan sertifikasi halal, bahkan membantu pemasaran produk milik UMKM melalui Koperasi Pesantren Syaichona Cholil.

Kata Kunci: *Kesadaran Halal, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha Mikro*

ABSTRACT

This study aims to determine the extent to which the level of awareness of MSME actors of the obligation of halal certification of their products. The subjects of this research are food and beverage MSMEs around the Syaichona Cholil Islamic Boarding School. This research is a qualitative research with a case study type. Research data were obtained with observation, interview and documentation instruments to 5 micro-entrepreneurs in the culinary snacks sector around the Syaichona Cholil Islamic Boarding School which were

curated through purposive sampling method. The results showed that conceptually, MSME players understand what is meant by halal certification. This fact can be seen from how the informants can answer questions about what halal is in Islam. Their awareness of the importance of halal certification is still lacking. They are aware of the positive side of having a halal certificate, but according to them, the halal certification process is complicated, requires a lot of money, takes a long time, and the lack of information on how to take care of halal certification makes them undo their intention to get a halal certificate. This study shows that the contribution of the pesantren has been optimal enough to raise awareness of halal certification, starting from trying to make MSME players aware of the importance of halal certification for social life through recitation, sermons, etc., to escorting local MSME products to be assisted in obtaining halal certification, and even helping to market MSME-owned products through the Syaichona Cholil Islamic Boarding School Cooperative.

Keywords: Halal Awareness, Halal Certification, Micro business Actors

How to Cite

Suud. (2024). *Understanding Of Msme Actors Around Islamic Boarding School On The Importance Of Halal Certification*. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 7(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11257>

Copyright © 2024 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Sertifikat Halal pada dasarnya merupakan bukti bahwa produk yang pengusaha jual pada konsumen telah di periksa oleh badan LPPOM MUI (belakangan dilimpahkan kepada BPJPH yang bernaung di bawah KEMENAG) sebagai pihak yang berwenang dan memastikan bahwa produk itu halal dari segi proses, hingga menjadi produk siap jual, mulai dari pemeriksaan tempat, alat yang digunakan untuk produksi, termasuk bukti halal dari *stakeholder* pengusaha tersebut, misal tempat penggilingan daging, dan lain-lain. Oleh karena itu, melihat dari proses sertifikasi halal tersebut secara garis besar, konsumen diharapkan tidak perlu khawatir lagi akan ke-halal-an suatu produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut.

Pasar universal perusahaan halal di Indonesia juga mendapat perhatian besar dari sejumlah kementerian terkait. Kementerian Perindustrian misalnya, fokus pada tiga bidang prioritas pengembangan industri halal di Indonesia, dengan sektor makanan dan minuman menjadi fokus utama, disusul sektor fesyen muslim, farmasi, dan kosmetik, sebagaimana dijelaskan Dody Widodo, Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian (KEMENPERIN 2021). Pada peluncuran State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022, delegasi kepala negara KH Ma'ruf Amin mengumumkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua secara internasional untuk makanan dan minuman halal dan keempat secara internasional untuk

pengembangan ekonomi syariah (Aprilia N.A., 2023 : 49-61). UMKM menjadi bagian dari tren yang membanggakan karena jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Perekonomian Indonesia akan mendapatkan manfaat dari pendekatan yang optimis ini. Menurut informasi Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang 60,5% terhadap PDB negara. Diketahui jumlah UMKM di Indonesia memiliki jumlah yang mengejutkan dan hampir seluruh UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Indonesia memiliki unsur usaha yang berjumlah 65.471.134 pada tahun 2019 (Teguh et. al, 2023: 57-64). Namun demikian, menurut data Kementerian Perindustrian RI tahun 2022, hingga akhir tahun 2021, baru 1% dari seluruh UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Hingga Juni 2022, menurut Ketua LPPOM MUI, baru 10.643 pelaku usaha UMKM yang mendapat sertifikasi halal (Maulana N., 2022: 136). Berdasarkan data State of the Universal Economic Report 2020/2021, Indonesia menempati peringkat kedua secara global dalam hal konsumsi produk halal (Siska Lis L., 2019: 91).

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal disebut-sebut menjadi penyebab disparitas persentase yang tidak merata tersebut. Kata “kesadaran” yang mengandung arti mengenali, merasakan mengetahui, atau memahami, merupakan akar kata dari kata memahami. Menurut Nofianti dan Rofiqoh (2023), pemahaman itu sendiri mengacu pada realisasi, keadaan pemahaman, dan pengalaman atau perasaan yang dimiliki seseorang. Derajat penjelasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan desain halal dikenal dengan pemahaman halal (Pramita Ariawati, 2023: 293). Menurut teori literasi kesadaran, tingkat literasi seseorang mempengaruhi tingkat pemahamannya. Menurut teori ini, tingkat literasi seseorang atau penjelasan yang diberikan oleh rumor tersebut akan menentukan seberapa banyak mereka dapat belajar tentang suatu rumor atau topik terkait (Nadya Kharima, 2024: 98). Kesadaran halal pada pelaku usaha dapat ditemukan dalam beberapa indikator sebagai berikut :

a. Aspek Kesadaran

1. Individu menyadari pentingnya sertifikasi halal bagi produknya (Dicky Hastjarjo, 2005 : 87) (Ellyza Safitri dan Ridwan Nurdin, 2021: 5) (Putri Fatmawati et.al., 2023: 78)
2. Individu menyadari hak konsumen dalam mengkonsumsi makanan halal (Binti Masruroh, et.al., 2022: 871).
3. Individu menyadari peran strategis UMKM dalam menyediakan produk halal (Dicky Hastjarjo, 2005 : 87)

b. Aspek Pengetahuan

1. Individu mengetahui bahwa bahan yang ia gunakan dalam produknya terdapat logo halal sebagai bukti bahan itu aman dan halal digunakan (Mira Ustanti, et.al., 2022: 126) (Ellyza Safitri dan Ridwan Nurdin, 2021:5)
2. Mengetahui peraturan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal

(Muhammad Syakib et.al., 2022: 1565)

3. Mengetahui apa itu sertifikasi halal (Muhammad Syakib et.al., 2022:1565)
4. Mengetahui besaran biaya sertifikasi halal (Muhammad Syakib et.al.,2022: 1565)
5. Mengetahui manfaat yang didapat dari sertifikasi halal (MuhammadSyakib et.al., 2022: 1565)

c. Aspek Informasi

1. Mendengar/mengetahui informasi tentang sertifikasi halal (Muhammad Syakib et.al., 2022: 1565)

Beberapa faktor yang menjadi sebab kurangnya pengetahuan tentang dasar-dasar JPH (Jaminan Produk Halal) antara lain, para pelaku UMKM memiliki kesadaran halal yang sangat rendah untuk melakukan sertifikasi halal (Achmad Syahrir et.al, 2019: 25). Kemungkinan penyebab lainnya adalah tingginya biaya sertifikasi halal saat ini. Kemungkinan penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang aturan dan spesifikasi pengumpulan data untuk sertifikasi halal. (Amir, Rafiki, dan Amri 2021: 1-5)

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 mencapai 22.390 UMKM, di antara 3 kabupaten di Madura kontribusi UMKM terhadap PDRB, Bangkalan memiliki kontribusi yang paling kecil yakni 59.95 persen. Sedangkan kontribusi UMKM yang paling tinggi terhadap PDRB terdapat di Kabupaten Pamekasan yakni sebesar 75.92 persen. Selain itu jumlah UMKM sektor perdagangan di Pamekasan yang di dalamnya terdapat usaha makanan dan minuman jumlahnya lebih besar dibandingkan di Kabupaten Bangkalan dengan perbandingan hampir mencapai 2 : 1. (Solehah, Destiarni, dan Muti'ah, t.t. 2023: 1390- 1398)

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa kiyai/pimpinan sebuah Pesantren memiliki legitimasi yang sangat kuat untuk mengarahkan masyarakat taat pada syariat Islam (Darwis Nasution 2017), fatwa kiyai merupakan perintah langsung bagi masyarakat baik itu berupa peribadatan, maupun hubungan sesama manusia. (Fitri 2018: 35-46) Kepatuhan masyarakat bukan tanpa alasan, masyarakat menganggap bahwa kiyai merupakan figur yang mereka anggap sebagai manusia yang sangat dekat dengan Allah dan agama. (Wijaya 2024: 21-32)

Sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah akan lebih sempurna jika pemerintah bersedia kolaborasi dengan stakeholder lain dalam kesuksesan kampanye sertifikasi halalnya, kolaborasi dengan Pesantren misalnya, hal ini akan memperbesar peluang pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal hingga akar rumput dan dengan hasil yang signifikan. Seperti contoh, penelitian yang dilakukan oleh Farhan Kamil, (Kamil 2023: 46) mengenai kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM dengan objek yang diteliti pada penelitian tersebut yakni Kantin dan UMKM di Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pihak pondok pesantren sangat berperan aktif dalam menjaga keadaan makanan siap saji yang dijual dengan memantau dan mendokumentasikannya baik apa yang dijual dipastikan *halalan thoyyiban* maupun siapa saja

yang menjual makanan siap saji di sekitar pesantren. Meskipun untuk sertifikasi halal pihak pondok pesantren mengakui belum adanya sosialisasi pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM tersebut.

Penelitian lain menunjukkan bahwa pesantren dalam penelitian tersebut sebenarnya telah turut aktif dalam mengawal kualitas produk-produk UMKM di sekitar pesantren, termasuk merekomendasikan pada pihak terkait untuk di sertifikasi halal, bukan saja karena pelaku UMKM tersebut merupakan alumni ponpes itu sendiri melainkan juga untuk mendorong minat para santri aktif agar ikut berwirausaha sehingga pesantren menjadi mandiri dalam hakekonomi dan bermanfaat bagi sekitar. (Nurdin 2020: 42-59)

Beberapa dukungan data tersebut serta atas dasar bahwa keinginan untuk berperan aktif dalam program Pemerintah untuk meningkatkan Halal Brand Awareness sebagai bagian dari target yang ingin dicapai di Master Plan Industri Halal di Indonesia 2023-2029 menarik peneliti untuk mengkonfirmasi secara langsung dalam bentuk melakukan penelitian tentang tingkat kesadaran halal pelaku UMKM di sekitar pesantren dengan subjek penelitian yang berbeda, yakni UMKM di sekitar pesantren Syaichona Cholil Bangkalan, dengan harapan menemukan apa yang mendasari tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dan bagaimana peran pesantren dalam melakukan kontrol terhadap makanan halal pada produk yang dijual UMKM di lingkungan sekitar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis Studi Kasus. Jenis Studi Kasus ini dipilih berdasarkan kecocokan dengan subjek dan objek yang diteliti merupakan bagian dari fenomena sosial yang kompleks dengan tujuan menginvestigasi secara menyeluruh suatu kejadian yang nyata. Kasus/kejadian tidak hanya terbatas pada orang atau organisasi, tetapi juga batas sistem, program, tanggung jawab, koleksi, atau populasi. (Tjipto Subadi 2006: 79)

Penulis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana permasalahan saat ini didistribusikan melalui penyajian data, penyelidikan, dan interpretasi. Penelitian yang memaparkan atau memahami suatu keadaan sesederhana mungkin tanpa mengkaji permasalahannya secara cermat dikenal dengan istilah penelitian alias. Investigasi ini dilakukan untuk memberikan konteks terhadap suatu topik atau isu guna membuat penilaian yang luas. (Kusumastuti dan Khoiron 2019: 152) Data penelitian diperoleh dengan instrumen observasi, wawancara maupun dokumentasi kepada 5 pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan di sekitar Pesantren Syaichona Cholil yang dikurasi melalui metode *purposive sampling*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Nama Kedai	Pemilik	Umur	Produk	Omset	Usia Usaha	Kepemilikan Sertifikat Halal
1	Nasi Bebek Goreng - Ayam GorengCabang Purnama	Pak AbdulAlim	35	Nasi bebek goreng, ayam goreng, penyet lele, mujaer, tahu, Tempe, telur, dan aneka jenis minuman	2 -3 juta	4 tahun	Belum
2	Warung Sederhana	Pak Hasin	38	Aneka olahan makanan dan minuman dengan menggunakan daun kelor sebagai bahan utamanya	3 juta	4 tahun	Sudah
3	Naura Bakery	Pak Sukiran	34	Aneka macamroti dan bolu	2 juta	2 tahun	Sudah
4	Terang Bulan Bogarasa Bandung	Pak Joy (PakErik)	40	Terang bulandan Martabak	4-6 juta	13 tahun	Belum
5	Mie Ayam dan Bakso Pak Abdurrahman	Pak Abdurrahman	41	Mie ayam dan Bakso	2-3 juta	17 tahun	Belum

Tabel 2. Karakteristik Responden Pesantren

No	Nama	Usia	Lama di pesantren	Jabatan saat ini di Pesantren
1.	Zainal Arifin	39	1999	Sekretaris, Pengawas Kopontren (KoperasiPondok Pesantren),

B. Analisa Deskriptif

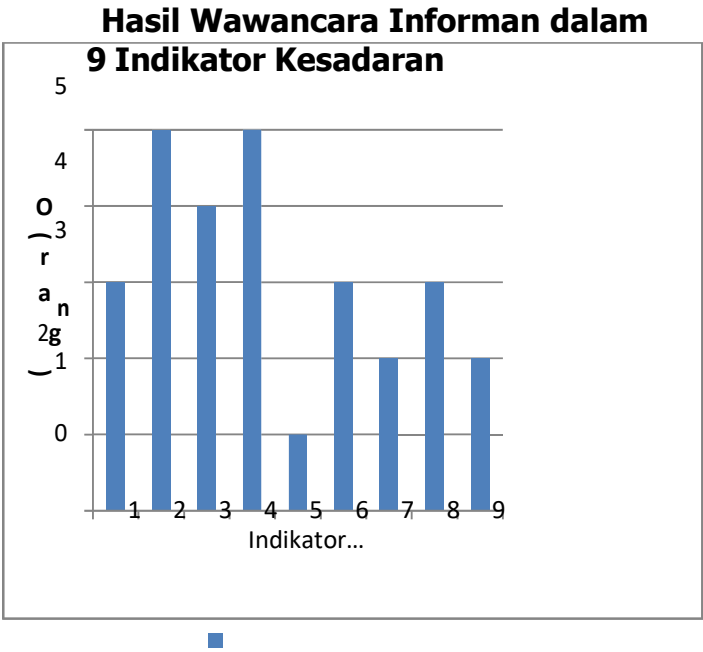
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka didapatkan data tentang tingkat kesadaran informan yang dipecah dalam beberapa indikator. Untuk memudahkan dalam melihat hasil tersebut Peneliti sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Wawancara dalam 9 Indikator Kesadaran

Indikator Kesadaran	Nama Informan				
	Pak Hasin	Pak Sukiran	PakRiki	Pak Abdurrahman	Pak Abdul Alim
Menyadari pentingnya sertifikasihalal	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidaktau

Menyadari hak konsumen dalam mengkonsumsi makanan halal	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Menyadari peran penting UMKMdalam menyediakan produk halal	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Mengetahui bahan yang digunakanhalal dengan memperhatikan logo halal pada bahan yg digunakan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Mengetahui UU JPH	Ya	Belum	Belum	Belum	Belum
Mengetahui sertifikasi halal	Ya	Ya	Belum	Ya	Belum
Biaya sertifikasi halal	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum
Manfaat sertifikasi halal	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum
Mendengar informasi sertfikasi halal	Ya	Ya	Belum	Belum	Belum

Untuk mempermudah analisa hasil wawancara tersebut, maka peneliti sajikan datadi atas dalam data *chart* berikut.



Gambar 4.1 Hasil Wawancara dengan Informan
Berdasarkan 9 Indikator Kesadaran

Sumber: Data Wawancara (2024)

Grafik di atas memberikan gambaran bahwa indikator kesadaran nomor 5 terlihat paling rendah di antara lainnya, indikator tersebut ialah mengetahui Undang-undang Jaminan Produk Halal. Hal ini berarti kurangnya wawasan pelaku UMKM mengenai apa itu UU JPH, dari data tersebut dapat dilihat bahwa hanya ada satu orang yang tahu apa itu UU JPH, yaitu Bapak

Hasin, beliau merupakan informan yang menjual berbagai olahan daun kelor dan telah memiliki sertifikat halal.

Salah satu penyebab adanya ketimpangan jumlah produk yang telah tersertifikasi halal dengan produk yang beredar di masyarakat adalah kesadaran akan value dari sertifikasi halal bagi produk yang mereka jual, (Masruroh 2020: 47) ditambah lagi dengan fakta bahwa keterbatasan omset yang mereka peroleh akan lebih berkurang jika sebagian pendapatannya digunakan untuk mengurus sertifikasi halal. (Devi dan Mutoharoh 2023:3768-3782)

Berdasarkan data yang peneliti himpun, beberapa respon yang menarik muncul terkait pertanyaan seberapa penting arti sertifikasi halal bagi mereka pelaku UMKM. Salah satunya adalah Pak Hasin, yang menganggap bahwa sertifikasi halal itu sangat penting bagi produknya. Seperti dalam keterangan yang diberikan sebagai berikut :

"Iya kami sadar bahwa hal itu penting untuk menambah nilai dari produk kami, untuk kesadarannya kami sadar itu penting bagi kami, karena dengan adanya label halal di produk kami akan memberi nilai tambah"(Bapak Hasin, 2024)(2024c).

Hal senada juga diungkapkan oleh informan lain, Bapak Sukiran, menyepakati bahwa sertifikasi halal itu penting bagi produknya. Sebagaimana dikuti dalam wawancara dengannya sebagai berikut : *"Iya, penting"(2024e).*

Berbeda halnya dengan informan lain, yang memberi pendapat bahwa ia lebih memilih untuk mendahulukan Surat Izin Usaha, mengingat urgensinya lebih mendesak bagi usahanya karena ia menumpang tempat pada orang lain. Sedangkan dengan status sertifikasi halalnya beliau berpikir tidak perlu karena ia yakin apa yang ia jual bahan-bahan yang digunakan telah ia yakini halal dan baik. Sebagaimana dikutip dalam wawancara dengan Bapak Abdurrahman berikut :

"Kalau saya sejujurnya daripada sertifikat halal, saya lebih membutuhkan Surat Izin Usaha. Saya dengar kalau punya Surat Izin Usaha akan mempermudah saya, karena saya ini numpang tempat (di depan toko mebel) jadinya saya pasrah. Semisal karena saya tidak punya sertifikat halal dan disidak ya saya tinggal mempersilahkan, wong saya sudah bertahun-tahun jual disini tidak ada apa-apa. Saya tidak ingin makanan yang jual tidak hanya aman dimakan sama orang yang beli namun juga aman untuk keluarga saya sendiri, masa iya saya mau makan yang dari bahan yang aneh-aneh" (Bapak Abdurrahman, 2024)(2024b)

Grafik di atas juga menggambarkan bahwa indikator nomor 2 dan 4 memiliki hasil yang paling tinggi, indikator tersebut ialah kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dan memperhatikan logo halal pada bahan produk yang digunakan. Hal ini mengimplikasikan bahwa seluruh informan memahami betapa pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka dan selalu memperhatikan logo halal pada bahan produk mereka.

Menurut Bapak Zainal, informan dari pihak pesantren, UMKM sekitar pasti memiliki kesadaran halal yang baik. Akan tetapi, jika berkaitan dengan urusan formal (read: *sertifikasi halal*) menurut beliau masyarakat kurang memberikan perhatian. Beliau menambahkan, menurut beliau masyarakat terlalu terbebani dengan administrasi Pemerintah yang terlalu

rumit. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut :

“ya kalau UMKM di lingkungan pesantren, punya kesadaran halal, tapi kalau sertifikasi halalnya, ya karena masyarakat indonesia khususnya masyarakat Madura ketika berkaitan dengan hukum-hukum formal, itu kadang kurang mementingkan, terkadang masih kurang. Iya kadang kita ini masyarakat yang tidak mau direpotkan dengan urusan-urusan administrasi itu...”(Bapak Zainal Arifin, 2024)

Menurut Bapak Zainal, Sertifikasi halal dirasa kurang memiliki urgensi bagi para elaku UMKM sekitar pesantren yang hanya memasarkan produk mereka di tempat itu saja, tidak dalam skala besar. Sehingga mereka berpikir itu tidak terlalu bermasalah jika tidak dilakukan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut :

“...ya kalau yang masih usaha rumahan kan memang kayak warung-warung cuman jualannya disitu saja, mau ngurus gak ngurus kan seakan-akan kan gak ngefek, dalam pandangan dirinya kan gak ngaruh, gak ngurus (bagi mereka) kan gak apa-apa.” (Bapak Zainal Arifin, 2024)

Beberapa penjelasan di atas memberikan peneliti kesimpulan bahwa, kesadaran akan pentingnya mengurus sertifikasi halal di kalangan UMKM sekitar pesantren, menurut Pihak Pesantren, masih kurang. Beberapa penyebabnya mungkin urgensi produk halal bagi UMKM rumahan dan bagaimana rumitnya administrasi Pemerintahan untuk mendapatkan sertifikat halal.

4. KESIMPULAN

Pelaku UMKM masih belum menyadari fungsi sebenarnya dari sertifikat halal bagi produk mereka, yaitu sebagai jaminan rasa aman bagi konsumen bahwa produk yang dijual UMKM tersebut benar halal dan telah dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh pemerintah atau BPJPH. Beberapa sebab yang mempengaruhi mereka cenderung tidak memiliki niat mendapatkan sertifikat halal untuk produk mereka diantaranya ketidaktahuan mengenai promosi fasilitas sertifikasi halal yang dilakukan negara saat ini, seperti program Sertifikasi Halal gratis (Sehati), manfaat yang didapat dari sertifikasi halal, hambatan yang dihadapi seperti tenggat waktu, biaya, dan sumber daya. Pelaku UMKM berpendapat bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal prosesnya sangat sulit, mahal, dan memakan waktu.

Pesantren telah berupaya seoptimal mungkin untuk membangkitkan *awareness* sertifikasi halal mulai dari mencoba menyadarkan pelaku UMKM betapa pentingnya sertifikasi halal bagi kehidupan bermasyarakat baik melalui pengajian, khotbah, dan lain-lain, hingga mengawal produk-produk UMKM sekitar untuk dibantu pengurusan sertifikasi halal, bahkan pengurus pesantren mengaku telah menerima sejumlah produk UMKM warga sekitar pesantren untuk dibantu pemasaran produknya melalui Koperasi Pesantren Syaichona Cholil.

5. DAFTAR PUSTAKA

Yin, R. K. (2023). STUDI KASUS Desain dan Metode (I. Adab, N. Karnati, & A. ndry, Penerj.). Penerbit Adab.

- Amir, Amri, Rafiki Rafiki, dan Ary Dean Amri. (2021). "Sosialisasi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Pengusaha Home Industri Dan UMKM Di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci." *Jurnal Inovasi, Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat* 3 (1): 1–5. <https://doi.org/10.22437/jitdm.v3i1.15056>.
- Apriyantono, A. (2005). Masalah Halal : Kaitan antara Syar'i, Teknologi dan Sertifikasi. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.
- Anam, Khoirul & Setyawan, Supanji. (2023). Analisis Perilaku Manajemen Keuangan Generasi Milenial : Prespektif Literasi Keuangan, Literasi Ekonomi, Dan Kesadaran Digital." Dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4 (1). <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.681>
- Aufar, Arizali. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM. Bandung: Universitas Widyatama.
- Djodi, W. S., & Rahman, T. (2023). Model Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Melalui pengembangan potensi produk halal di pesantren an-nasyiin pamekasan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(2), 176. doi:10.31000/almaal.v4i2.7142
- Darwis Nasution, Robby. (2017). "KYAI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN SOSIAL DAN PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL." *Sosiohumanioa (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 19 (2): 177–91.
- Devi, Abrista, dan Arum Mutoharoh. (2023). "Analisis Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tentang Proses Sertifikasi Halal Melalui BPJPH." *Al- Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6 (3): 3768–82. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5547>.
- Fitri, Nur Lailatul. (2018). "Transisi Demokrasi Dan Mobilitas Vertikal Kyai: Potret Peran Kyai Sebagai Governing Elite." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8 (1): 99–111. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v8i1.3313>.
- Fitrah dan Luthfiyah. (2017). Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus. .Sukabumi: CV Jejak.
- Kamil, Farhan. (2023). "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi." *bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71297>.
- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Masruroh, Nikmatul. (2020). "Dinamika Identitas Dan Religiusitas Pada Branding Halal Di Indonesia." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 14 (2): 317–38. <https://doi.org/10.15642/islamica.2020.14.2.317-338>.
- Molasy, H. D., Ernada, S. E. Z., Eriyanti, L. D., Sova, R. Y. E., & Hanif, M. R. (2024). Peran kyai dan pesantren dalam pengembangan industri halal di Indonesia: Studi kasus di Paciran dan Kangean. *Konferensi Nasional Ekonomi, Bisnis dan Studi Islam*, 1(1). Diakses dari

- <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/KNBESI/article/view/10404>. Moleong, L. J. (2019). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Rosda.
- Nuridin, & Syarif. (2020). "Sertifikasi Produk Halal Oleh BPJPH DIY Dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah." <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30619>.
- Cruz, R. U., & Billanes, R. A. (2021). Non-Muslim consumers online purchase intention towards Halal Food in Manila. *Indonesian Journal of Halal Research*, 3(2), 34–42. doi:10.15575/ijhar.v3i2.12757
- Qomariyah, N. (2023). Persepsi Pelaku UMKM Terhadap kepemilikan sertifikasi halal untuk meningkatkan Daya Saing produk UMKM Madura. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3858. doi:10.29040/jiei.v9i3.9314
- Septiani, D., & Ridlwan, A. A. (2020). The Effects Of Halal Certification And Halal Awareness On Purchase Intention Of Halal Food Products In Indonesia. *Indonesian Journal of Halal Research*, 2(2), 55–60. doi:10.15575/ijhar.v2i2.6657
- Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM." *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–25.
- Solehah, R., Destiarni, R. P., & Muti'ah, D. (2022). Business development strategy in traditional medicine SMEs in Madura through SWOT analysis approach (Case study: Traditional herbal medicine Madura UMKM in Pamekasan Regency).
- Sunarmo, S., Thurisaina, M., Amri, A., & Sagita, A. (2024). Effects of halal awareness, service quality and promotion on visitor decisions through destination imagery as a mediator. *Indonesian Journal of Halal Research*, 6(1), 13–25. doi:10.15575/ijhar.v6i1.19489
- Subadi, T. (2006). Metode penelitian kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vebriyani, D., Syahrizal, A., & Ramli, F. (2024). Efektivitas inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM (Studi pada BMT Al-Ishlah Kota Jambi). *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 1(3), 63–77. <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i3.2421>.
- Wijaya, & Lanan Dwi. (2024). "Kyai Kampung Dan Perubahan Sosial (Studi Kasus Peran Kyai Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Di Dusun Gading Desa Bungu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)." Diploma, IAIN Ponorogo. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27382/>.